



PEMERINTAH KOTA BOGOR

Kaplan Mutual Insurance Co., 21 Telp. 0251-8323075 ext. 240, 283

KOTABOGOR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL
NOMOR 027/2008

NOMOR 725.0022.BYOTPM.77 12011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA PAUD NON FORMAL HUMAIROH

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL**

Menimbang

4. Dalam sesi dengan permohonan dari PAUD HUMAIROH, beralamat di Jin, Ciledak Timur RT 01 RYK-03 Kelurahan Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat, tanggal 11 Maret 2011, tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional;

- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembiayaan Pemohonan Pinjaman bidang Kestora nomor 7/PB/H/Kestora/2011 tanggal 16 Maret 2011 dan setelah diadakan pengujian teknis dan administrasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat a dapat dikabulkan;

- c. darwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3865);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Menetapkan
KESATU

KESATU

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peraturan Masyrakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Kualitas Anak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 018/U/1996 tentang pendidikan Tim Penggerak dan Tim Teknis Program Pengamplangan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lambatan Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2011 tentang Peningkatan Kemampuan Pemandatangan Pelayan Perumahan dan Non Perumahan di Kota Bogor (Benda Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- Memberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama PAUD : PAUD NON FORMAL HUMAIROH
Lokasi : Jln. Ciendek Timur RT 01 RW 03

Penggelola

- Penyelenggaraan PAUD wajib memperhatikan:
 - Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
 - Menerapi peraturan pendukung-undangan yang berlaku;
 - Membenteng laporan berkala dengan model yang telah ditentukan;
 - Apabila penyelenggaraan PAUD melaksakan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini akan dicabut kembali;

KETIGA

KEEMPAT

Jangka Waktu Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang KEMASATU beraturan 30 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan setelah 30 (tiga) tahun berakhir dapat diperpanjang paling banyak untuk satu kali masa jabatan.

Kontribusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Republiken in 1800

Ditanyakan di Bogor
pada tanggal 20 Maret 2011

WALIKOTA BOGOR
KIRPAL ZUBADAN PE

WALIEDA BOSON
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
KORPORASI DAN PENANAKAN MODAL.

HJ ANGGRAENY ISWARA S.H.
Pembina TKJ
NRP. 19621002 199901 2 001

Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor